

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan pada Bab I dan pembahasan Bab I sampai Bab V di atas maka diperoleh kesimpulan berikut :

1. Bahwa pengaturan perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam UU RI No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Bahwa dasar hukum/regulasi, bagi Jaksa untuk melakukan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di atur dalam UU No. 16/2004, UU No. 15/2006, UU No. 19/2003, UU No. 21/2011, UU No. 8/1995, UU No. 15/2006, UU No. 23/2014, UU No. 19/2019, UU No. 28/1999, UU No. 11/2020 dan UU No. 40/2007, Peraturan Presiden No. 12/2021. Fungsi Jaksa disini adalah memberikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa dasar hukum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 16/2004 dan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2021, UU No. 8/1981. Sedangkan terkait fungsi Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative Justice* belum diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan Kejaksaan yang ada adalah terkait penyelesaian tindak pidana umum dengan *Restorative Justice* yang diatur

dalam Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Walaupun sebenarnya model penyelesaian tindak pidana dengan *Restorative Justice* ini sudah ditemukan dalam norma-norma hukum adat, hukum agama, serta beberapa hukum positif antara lain UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 23/2004 tentang KDRT, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU Darurat No. 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1955, 1983 tentang Kapabeenan, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

2. Urgensi Jaksa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative Justice*, secara faktualnya dengan cara mengalihkan (tu Divert) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) pada kasus- kasus korupsi dengan tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan cara penuntut umum menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), peran Jaksa disini adalah sangat menentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara dalam penuntutan dengan mengoptimalkan penerapan kewenangannya tersebut sesuai asas *dominus litis* sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara secara formalistik yang memakan waktu lama serta mengoreksi

pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan selama ini dengan pendekatan birokratis, sentralistik serta pertanggung jawaban hierarkis.

3. Konsep ideal penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah bisa menerapkan asas subsidiaritas yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya sebagai langkah akhir yaitu penerapan asas *premiu remedium* kemudian *ultimum remedium* dengan model keadilan restitutif dan restoratif yang membedakan dengan keadilan retributif yang selama ini berjalan serta mempertimbangkan *cost and benefit* dan *aset recovery* dengan cara penghentian penuntutan atau penerapan konsep perjanjian penundaan penuntutan dengan cakupan aturan-aturan: a. Penutupan perkara demi kepentingan hukum, b. Syarat-syarat penghentian penuntutan, c. Tata cara perdamaian yang terdiri dari upaya perdamaian dan proses perdamaian, dan d. Penahanan. Konsep keadilan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban yaitu negara/instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D yang mengalami kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukan pelaku, keluarga pelaku dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang dimediasi oleh Jaksa dengan memperhatikan kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepentingan hukum. Filosofinya adalah mengembalikan kepada keadilan semula dan

bukan untuk penjeraan sehingga diperlukan terobosan hukum baru dalam politik hukum yang mengatur fungsi Jaksa untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Agar pemerintah dan DPR memasukan materi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dalam perubahan UU KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Kejaksaan tetapi sebelum terbitnya perubahan UU tersebut, hendaknya Jaksa Agung mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*.
2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* dalam rangka pemulihan kerugian negara (*aset recovery*) yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia.
3. Dalam rangka meningkatkan fungsi Kejaksaan, perlu penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dengan menambahkan Direktorat yang membidangi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* serta pengembalian aset *recovery* yang berada di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang. 2004.

Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat)*, Cet. Kedua, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017.

Abdul Rani Kamaruddin dan Abd. Halim Sidek, *Pre-Trial Process in Criminal Proceedings*, Petaling Jaya, International Law Book Services, tanpa tahun.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017, Cetakan ke 7.

Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, UNS Pres, Surakarta. 2006.

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Ansorie Sabuan dkk. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta,

Yogyakarta, 1988.

Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: *(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.

-----, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Magister, Semarang, 2011.

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.

Butar Butar dan Russel, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2016.

Didin Sudirman, *“Posisi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice) di Indonesia”*,

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cet. Kedua, CV. Utomo, Bandung, 2009.

-----, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika

Aditama, Bandung, 2006.

Eddy Damian dan *Robert N. Hornick*, *Indonesia's Formal Legal System*, An Introduction, Bandung, Alumni, 1976

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

-----, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Eryyantouw Wahid, *Keadilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020

-----, *Plea Bargaining & Deffereed Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

HP Panggabean, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, *Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publising, Malang, 2006.

- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Rekomendasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, 2020.
- LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian. Hukum dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Luhut MP Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court (Satu Prose di Dewan Kehormatan Profesi)*, Jakarta, Djambatan, 1996.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Marc. Ancel, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems*, terjemahan J Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defense Sociale*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- , *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan, 1984.

- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers; Edisi Revisi, Jakarta, 2010.
- Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Kesatu, PT. Grasindo, Jakarta, 2016.
- Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta. 2014.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, PT. Alumni, Bandung 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1998.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cet. Kesatu, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

- Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 .
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Posner Richard A, *Economic Analysis of Law (Ed.4)*, Boston: Little Brown and Company, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : CitraAditya Bakti, 1993.
- Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Analisis Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu*, Depok, 2007
- RM Sucrachman, *The Law on Arrest and Preliminary Detention in Asean Countries*.
- Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, SetaraPress, Malang, 2019.
- , *Telaah Kritis Filosofis Praktik Peradilan Pidana, Membingkar Oposisi Biner antara Kekuasaan dan Kewenangan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Bandung, 2013.
- , *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi : Fakta dan Analisis yang ditulis oleh Tim Penyusun LPIKP*,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

-----, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*,
Bandung, 1996.

-----, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit CV. Armico, Bandung, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusiadan Hukum*, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, Cetakan I, 2007.

-----, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

-----, *Indonesia di Luar Negara*, Kompas, 24 Maret 2008.

-----, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara,

Jakarta, 2006. Shinta Agustina, *Menuju Proses Hukum yang adil dalam*

Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Berperspektif HAM), 2010.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang, 2015.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2010.

-----, *KUHP dan Sistem Peradilan Pidana*

Terpadu, 2009. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,

Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

-----, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Cet.

Kesatu, Setara Press, Jawa Timur, 2017.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

-----, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

-----, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta, 2015. Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas*

Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing,
2014.

Purba Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi, *Mediasi Penal, Penyelesaian perkara diluar pengadilan*.

Phipipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H Addink, Gio ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, diterbitkan dicetak oleh Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2011.

Helen Octavianne, *Penuntutan dengan Hati Nurani, diterbitkan oleh REATIV Ds. Banaran, Kec. Pulung, Kab-Ponorogo-Jawa Timur*, 2020.

B. Karya Ilmiah Lain (Disertasi, Tesis, Jurnal)

Aditya Diar, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Delik Suap Melalui Restoratife Justice (Studi Perbandingan antara Negara Indonesia dan Belanda)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2019.

Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 134 Vol. 4, No. 2, Desember 2019 E-ISSN: 2502-6593.

Ahmad Ramadhan, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau), *Maleo Law Journal*, Volume 1 Nomor 1 2017.

Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).

Albert Schuler, *Plea Bargaining and Its History*, *Columbia Law Review*, Vol. 79, No. 1 (Jan, 1979).

Ali Abu Bakar, Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan hukum adat, *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

Ang Prisila Kartini, Kerangka Pemberantasan Korupsi Di USA dan Dampaknya, *JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan* 2018 110 ISSN : | Vol. 1 | No. 1 | April.

Ansyahrul, Peranan Hakim Pengawas dan Pengamal dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan, (Suatu Kajian Dari Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 1999.

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, dalam *Jurnal Yustitia*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.

Budi Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal on Line* Fakultas Hukum Nomor 2 Edisi Oktober 2015.

Danggur Kornadus, Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan konservasi Yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat *Jurnal hukum UNDANG* Voume 1 Nomor 2, 2018.

Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014.

Guslana HB, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia, dalam *Jurnal Konstitusi* kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi Pertama, Nopember 2008.

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, makalah dalam *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta, 1999.

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2018.

I Made Agus Mahendra Iswara dan 1 dan Ketut Adi Wirawan, Peran Kejaksaaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020.

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.

Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Komando (*Comman Responsibility*) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia), Semarang: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang.

M Arif Setiawan, Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pemidanaan, makalah

dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999.

M. Rozel (*Finalized by Barry McCaffrey and Minister of Justice*), *The United Kingdom* dalam
A.M. van kalmthout, M.M. Knapen, dan G. Morgenstern (eds), 2009.

Mallal's Criminal Procedure, 4th ed. Singapore, The Malaya Law Journal

Office, 1957. Marfuatul Latifah, Legalitas Kewenangan Jaksa dalam

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,
Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.

Marwan Effendi, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam konteks *ultimum remedium* terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, orasi ilmiah disampaikan pada acarapengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, 4 Okt 2012.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminara Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara, yang diselenggarakan Oleh DPD Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

Muladi, "Evaluasi terhadap Substansi dan Pelaksanaan UU No. 11/PNPS/1963," makalah dalam *Jurnal HAM, Bingkai Pembangunan dan Demokrasi*, CIDES, Jakarta: 1997.

Mulyadi Alrianto Tadjuddin, Yuldiana Zesa Aziz. "Protection of Papuan Native Children Conflicting with Lawthrough a Restorative Justice Approach". *Musamus Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Noveydi Rumagit, Ralfie Pinasang, Wempie, dan Jh. Kumendong, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Ranumiharja, Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi di Pemda Belitung Timur,

Februari 2020. Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam

Perspektif Pembaharuan Hukum

Pidana Di Maluku Tengah." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 (2012),
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Reny H Nendissa, " Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi* Volume 16 No. 4 Oktober Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Internasional*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, tanggal 21-22 Mei 2003, di Surabaya.

Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*

Vol 4 No.5 tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana,"
Makalah dalam

Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999.

Shinta Agustina, *et. al.*, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015.

Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16.2 (2009).

Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum* No. 3Vol. 17 Juli 2010, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Tunjung Mahardika Hariadi, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia," *Jurnal Recidive* Volume 2 No. 3 Sept.-Desember 2013

Yusril Ihza Mahendara, "Kedudukan Kejaksaan dan Polisi Jaksa Agung dalam Sistem Presediansial di Bawah UUD 1945").

Andrew Von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, “Keadilan Restorative dan Keadilan Pidana, Penerbitan Hart Oxford dan Protland 2003.

Sandra Pavel k, Keadilan Restoratif di Amerika Serikat sebuah analisa tentang aturan dan kebijakan perundang-undangan, jurnal kebijakan peradilan, volume 2 Nomor 13.

Philipus. M Hadjon, Tatfiksri Djatmiati G.H Addink dan Gio Tan Berge Hukum Administrasidan tindak pidana korupsi; Gajah mada university press Yogyakarta, juli 2011

Irene – Jgel – Grande Keadilan Restoratif di Belanda Final Internasional Report of TheNederlands 2013

C. Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan dan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun

2015 tentang pedoman Pelaksanaan

Diversi dan penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor Per- 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba ke Dalam lembaga Rehabilitas;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 KUHAP dan Penjelasannya, Penerbit Tim Permata Press 2017

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2031K/pid.sus/2011 tentang Pidana bersyarat terhadap terdakwa kasus korupsi.

D. Sumber Rujukan Elektronik :

Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice,
http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294.

Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi-BPHN dari halaman
https://bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korupsi
 i. terakhir diakses tanggal 24 Maret 2021, Pukul 15.30

Aswab Nanda Pratama, "Mengenal Lembaga Anti-Korupsi seperti KPK di 8 Negara",
<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/21/13215951/mengenal>

-lembaga- anti-korupsi-seperti-kpk-di-8-negara?page=all, terakhir diakses tanggal 11 Februari 2021, jam. 7.28 WIB.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakanhukum.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, Pukul 11:07 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 09:50 WIB.

Hukumonline pada situs <https://www.hukumonline.com>. Terakhir diakses pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, pukul 09.19 WIB.

Nasional Kontan, *Sebanyak 454 kasus korupsi ditangani sepanjang tahun 2018*, <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebanyak-454-kasus-korupsi-ditangani-sepanjangtahun2018>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.